



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara tujuan penganggaran dan target belanja yang diharapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan kode rekening 1.20.05. Bidang Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014, Nomor 05 diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 04 november 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 04 november 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	/
2.	ASS. I	/
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	/
5.	Kepala DPPKAD	/
6.	BAG. HUKUM	/
7.		
8.		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROGRAM : 1.20.1.20.05.17. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 KEGIATAN : 1.20.1.20.05.17.41. Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Keberatan Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.17.41.5.	BELANJA DAERAH	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.	BELANJA LANGSUNG	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000	45.600.000	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan	6.120.000	6.120.000	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.520.000	15.520.000	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.01.01.	Belanja Belanja Alat Listrik dan Elektronik	500.000	500.000	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.06.02.	Belanja Cetak	27.110.000	27.110.000	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.550.000	38.550.000	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.25.	Belanja Pihak Ketiga	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.25.02.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Konstruksi dan Non Konstruksi	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.32.	Narasumber/Instruktur/Moderator/Tenaga Ahli/Rohaniawan	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.32.02.	Honorarium Narasumber/Instruktur/Moderator/Tenaga Ahli Non PNS	33.600.000	33.600.000	33.600.000	100	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-	-	
1.20.1.20.05.17.41.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung	2.000.000	2.000.000	-	-	

Kepala DPPKAD
 19.
 21

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

 ERWIN ARIFFIN